

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA PELING SAWANG, KECAMATAN SIAU BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN SITARO)

Karmila Manatar¹, Johny Manaroinsong², Jones X. Pontoh³

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
email: manatarkarmila@gmail.com, jones.pontoh@unima.ac.id,

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan bagi desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Dana Desa, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan di desa Peling Sawang Kecamatan Siau Barat Kabupaten/Kepulauan Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian serta pihak-pihak yang terlibat di dalam lingkungan pengelolaan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan: Pengelolaan keuangan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di desa Peling Sawang yaitu: sumber daya manusia, jaringan internet, dan pemahaman masyarakat; Upaya yang dapat dilakukan yaitu; meningkatkan tingkat pendidikan, pelatihan, pengembangan seleksi perangkat desa, dan perbaikan jaringan internet.

Kata Kunci: Otonomi daerah, pengelolaan, dana desa

Abstract

The implementation of regional autonomy enables villages to manage village funds independently. This research was aimed at describing how the Village Funds were managed, some factors that became obstacles in the implementation of the management, and the efforts that can be made to overcome the obstacles at Peling Sawang Village, Sitaro. This study used a qualitative method by describing the data. The data were collected through observations, interviews, and related documentations regarding the research focus and the people in the management environment itself. The results showed that: The financial management of Village Fund has been implemented according to Permendagri No.20 Tahun 2018 about Village Financial Management; The obstacles that had been found of managing the village funds in Peling Sawang village were: human resources, internet networks, and understanding of society; The efforts in overcoming these obstacles: increasing the level of education, training, developing village government selection and improving the internet network.

Keywords : Regional autonomy, village funds, management

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki peran penting juga strategis dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena mengandung segi pemerataan pembangunan yang hasil-hasilnya dapat menyentuh masyarakat secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itulah pemerintah memberikan regulasi mengenai keberadaan desa yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat memiliki kewenangan dalam mengatur maupun mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Desa menyatakan pentingnya kedudukan desa serta perannya di dalam pembangunan nasional. Bentuk peran penting desa yakni desa berwenang secara lokal untuk mengatur urusan rumah tangganya. Peran ini kemudian dapat tercermin dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program kerja/kegiatan

Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada desa yang tercermin dalam perundang-undangan tersebut merupakan implementasi dari demokratisasi dalam hal pelaksanaan otonomi desa guna kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Menurut Engleni dalam (Setyobakti, 2014) melalui otonomi, desa diharuskan mencari alternatif sumber daya dalam pembiayaan pembangunan dengan tidak mengurangi harapan akan adanya bantuan dan *sharing* dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Desa selaku penyelenggara pemerintahan terendah berdasarkan hirarki pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara otonom diharapkan mampu menjadi garda terdepan di dalam membangun dan memberdayakan segala potensinya karena desa merupakan elemen dasar dimana secara langsung berinteraksi dengan masyarakat (Nurlukman & Said, 2019). Otonomi desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik yang ada di Indonesia. Pada pelaksanaannya desa harus bersentuhan secara langsung dengan masyarakat di dalam perannya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya sebagai sasaran pembangunan dan pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa desa adalah suatu bentuk kemandirian negara dalam penyelenggaraan baik pemerintahan maupun pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan Chamber yaitu suatu negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau yang disebut *tut wuri handayani* (Ismail et al., 2016) negara dan desa sebagai suatu kesatuan haruslah beriringan dalam bertumbuh dan berkembang.

Pemerintah melalui program Dana Desa yang mulai direalisasikan tahun 2015 hingga saat ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan, dan pemberdayaan di desa demi terselenggaranya tatanan pemerintahan serta peningkatan pembangunan di desa. Pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi faktor yang penting dan mendasar untuk diperhatikan oleh setiap pihak pemangku kepentingan di level pemerintahan desa, khususnya perangkat desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa (Alis et al., 2018) Sumber anggaran Dana Desa berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang kemudian dapat dikelola oleh daerah secara mandiri. Anggaran Dana Desa secara keseluruhan untuk setiap desa di Indonesia yang ditransfer langsung ke rekening kas desa cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dimulai pada tahun 2015 sebesar 20.8, 2016 sebesar 46.9, 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 60, 2019 sebesar 70 serta 2020 sebesar 72 (dalam triliun rupiah) sehingga dibutuhkan pengelolaan secara baik dan tepat sasaran oleh tiap-tiap desa penerima transfer Dana Desa tersebut (Kemenkeu, 2017). Tujuan Kebijakan Dana Desa disebut Robertson (2015) dengan istilah kebijakan *Local Development Funds/LDFs* sebagai suatu

rangkaian reformasi dari pembangunan yang bertitik berat pada perencanaan dan penganggaran pemerintah (Jamaluddin et al., 2018). Kebijakan Dana Desa adalah untuk mendanai program pengembangan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dikelola di bawah pengawasan pemerintah daerah dan komite pengelolaan yang telah ditentukan.

Diberlakukannya Undang-Undang Desa berarti adanya konsekuensi bagi pemerintah desa memperoleh dana yang relatif besar untuk dikelola. Di lain sisi, dana desa yang cenderung besar ini perlu dikelola serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itulah pemerintah mempersiapkan beberapa regulasi yang mengatur tata kelola dana desa yang baik. Berawal dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang membahas tentang Dana Desa (yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) kemudian dibaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 hingga menjadi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan-peraturan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang ada, tetapi untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal desa yang maju melalui program dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya (Meutia, 2017).

Dalam melaksanakan peran desa mewujudkan otonomi desa Wasistino mengungkapkan pembiayaan/keuangan merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi guna mendukung terselenggaranya otonomi desa, seperti halnya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah (Rahayu, 2017). Mengingat bahwa dalam pelaksanaannya desa diberikan kewenangan secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan anggaran dana desa secara mandiri serta peran dari pemerintah desa untuk mengelola dana desa dengan melibatkan masyarakat, maka diharapkan pula kemampuan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana prasarana yang memadai sehingga pelaksanaannya dapat terarah sesuai dengan peraturan tata kelola yang baik.

Sebuah penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa menunjukkan beberapa faktor yang berpotensi menghambat pengelolaan dana desa, seperti; sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet juga pemahaman masyarakat terkait dana desa itu sendiri (Tumbelaka et al., 2020) untuk itu, demi pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah penting untuk memperhatikan perangkat desa yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, dan didukung dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Wardani & Andriyani, 2017). Pemerintah desa memiliki peran serta kedudukan strategis yakni pada proses pengelolaan keuangan dana desa yang merupakan bagian dari proses pembangunan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat desa. Sebagaimana keberadaan desa menurut Nurcholis desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya (Shuha, 2018) memiliki kewenangan mengelola dana desa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Kementerian, 2018). Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Bastian laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam (Puspawijaya, ak. & Siregar, 2016) mengungkapkan bahwa

pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

Prinsip transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja, serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan, maupun pertanggungjawaban.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, sedangkan partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dari masyarakat tidak hanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan di tiap program pembangunan, tetapi juga masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi potensi maupun masalah yang ada di masyarakat (Tumbel Mentari, 2017).

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pembangunan desa selayaknya dikerjakan bersama-sama antara pihak pemerintah desa, masyarakat setempat maupun swasta atau Lembaga yang berkaitan lainnya. Apabila hanya dikelola oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilakukan tidak akan terwujud dengan maksimal serta tidak akan mencapai sasaran yang direncanakan. Guna mencapai sasaran pembangunan desa, pemerintah diharapkan untuk terus berusaha melaksanakan program yang ditujukan khusus untuk desa (Sofiyanto et al., n.d.). Pengelolaan Dana Desa sendiri merupakan sebuah realitas sosial yang didalamnya terdapat interaksi sosial dari berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya pemerintah pusat, kabupaten, perangkat desa, juga masyarakat (Rustiarini, 2016) dibutuhkan kemampuan dari pemerintah desa setempat dalam menata dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini mengacu pada Permendagri 20 Tahun 2018.

Pengelolaan Dana Desa mempunyai implikasi signifikan dalam pembangunan suatu desa di setiap kabupaten di Indonesia. Dengan kendali yang sepenuhnya ditangani oleh pemimpin daerah bersama masyarakat langsung secara swadaya pengelolaan Dana Desa menjadi topik yang menarik untuk dikaji apakah program ini telah dikelola secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan meneliti bagaimana pemerintah desa Peling Sawang mengelola Dana Desa di dalamnya juga melihat faktor-faktor apa saja yang dapat ataupun telah menjadi penghambat serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan dana desa di desa Peling Sawang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Data dikumpulkan melalui proses observasi yaitu mengamati bagaimana perangkat desa melaksanakan tugas tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dana desa yang di dalamnya peneliti harus turun langsung dan berbaur dengan lingkungan desa setempat, selanjutnya wawancara mendalam dengan perangkat desa dalam yang menjadi informan penelitian mengenai pengelolaan dana desa yang mereka lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan yang diteliti seperti RPJMDes, juga dokumen-dokumen penunjang lainnya, dan gabungan dari ketiganya yang disebut triangulasi.

Sumber data di dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Data yang telah diperoleh dari informan terkait dalam hal ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Operator Desa serta seorang tokoh masyarakat desa kemudian dianalisis dengan tiga tahap yakni reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peling Sawang merupakan salah satu desa otonom di wilayah Kecamatan Siau Barat yang baru dimekarkan dari Kampung Peling pada tahun 1997. Terletak di bagian selatan Kecamatan Siau Barat dan memiliki 4 (empat) wilayah Lindongan. 92 % wilayahnya merupakan dataran rendah mengikuti panjang garis pantai, 8 % merupakan daerah perbukitan dengan luas wilayah 450 hektar. Struktur pemerintahan kampung dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Kategori dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, Desa Peling Sawang tergolong dalam desa swakarya dan berkembang. Jumlah pendapatan yang diperoleh desa Peling Sawang pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.357.115.000,- yang diantaranya bersumber dari pendapatan Dana Desa sebesar Rp. 834.369.000,-.

Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah telah memberikan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes meliputi proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Menjadi suatu hal yang mutlak bagi desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa yang berlandaskan pada peraturan atau regulasi yang ada. Proses pengelolaan tersebut harus melibatkan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui Dana Desa dapat dikatakan bersifat transparan kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014 dan selanjutnya diubah ke dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Peling Sawang telah menyadari benar pentingnya melaksanakan pengelolaan dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Desa dibantu oleh tim pendamping desa dari pemerintah daerah. Mengelola keuangan dana desa pemerintah desa Peling sawang berdasarkan dokumen-

dokumen dan observasi memiliki pedoman atau aturan yang menjadi acuan seperti: Undang-Undang no. 6 tahun 20014 tentang desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

Partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya baik dari desa maupun dari pemerintah daerah menolong pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di desa Peling Sawang. Hal ini mencerminkan upaya dari pemerintah desa dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan kepada semua pihak.

Perencanaan

Pemerintah bersama masyarakat desa Peling Sawang merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Pada tahap perencanaan ini, melalui musyawarah desa masyarakat diberikan wadah untuk menyampaikan gagasan atau pendapat terkait program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diberikan informasi terkait pelaksanaan musyawarah serta diundang untuk mengambil bagian dalam memberikan pendapat terkait kebutuhan pengadaan program pembangunan maupun pemberdayaan desa. Di dalamnya tingkat partisipasi masyarakat cukup baik. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara baik oleh pemerintah yang begitu terbuka dalam menerima dan menampung segala bentuk gagasan dari masyarakat begitu pula masyarakat yang menghargai upaya pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk berpartisipasi. Setiap masukan dan usulan untuk program pembangunan oleh masyarakat memang tidak semuanya akan langsung dilaksanakan oleh karena itu gagasan-gagasan dari masyarakat yang telah terkumpul melalui musyawarah desa oleh kepala-kepala lindungan/lingkungan dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau biasa disebut Musrembang.

Musrembang dihadiri oleh aparat pemerintah desa, perwakilan masyarakat dari tiap lindungan dalam hal ini kepala-kepala lindungan, tua-tua kampung, serta Lembaga-lembaga terkait lainnya. Perencanaan pembangunan desa dalam musrembang adalah untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Majelis Tua-Tua kampung (MTK) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembahasan dari musrembang kemudian menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rancangan APBDes kemudian diserahkan oleh sekretaris desa

kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah untuk disahkan menjadi peraturan desa. Proses ini dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang tahap perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan

Tindak lanjut dari perencanaan yang telah tersusun selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa Peling Sawang setiap tahunnya. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan. Hasil dari perencanaan tersebut yang telah disusun baik pembangunan sarana prasarana desa maupun program kerja pemberdayaan masyarakat desa direalisasikan sesuai dengan konsep yang telah disepakati berkaitan dengan teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, untuk pelaksanaan pembangunan Peling Sawang dikelola oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat terdiri dari 3 orang di ambil dari kepala-kepala lindongan yang ada di desa dan bertanggung jawab dalam teknis pekerjaan mulai dari eksekusi tahap awal pembangunan/pembuatan sarana prasarana, pelaporan perkembangan kegiatan rutin selama masa pengerjaan, hingga pertanggungjawaban di akhirnya. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi.

Untuk program pemberdayaan masyarakat di desa Peling Sawang ditangani oleh bidang-bidang pemberdayaan yang dibentuk. Di dalamnya juga melibatkan masyarakat desa Peling Sawang sendiri sehingga tujuan dari program kerja itu dapat tercapai seperti memberdayakan masyarakat setempat dalam bidang kesehatan maupun bidang-bidang lainnya dalam pengaturan program kerja pemerintah setempat. Pemerintah desa menyadari pentingnya melibatkan masyarakat desa setempat di dalam pengelolaan dana desa yang diterima baik dalam pembangunan fisik maupun memberdayakan masyarakat sebagai bentuk transparansi atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Seluruh program pemerintahan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Namun di balik upaya pemerintah tersebut pemerintah masih menuai sorotan dari masyarakat terkait pembangunan yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang perlu terus diperhatikan agar masyarakat benar-benar dapat memahami arah kebijakan terkait pelaksanaan program kerja baik pemberdayaan maupun pembangunan yang ada dan sementara dilaksanakan.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi yang memberi kewenangan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan adalah bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa Peling Sawang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan wawancara bersama pemerintah desa setempat pertanggungjawaban telah dilakukan sejak tahap perencanaan. Dalam penyusunan program kerja yang akan dilakukan melalui rapat maupun pertemuan hasilnya kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu terdapat juga laporan realisasi dari tiap program yang sementara berlangsung pelaksanaannya secara rutin dari

koordinasi lapangan/tim pelaksana kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan.

Dari segi pelaporan keuangan, setiap pengeluaran yang terjadi dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Pemerintah desa terus memperhatikan bagian ini berkenaan dengan pertanggungjawaban yang benar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya terdapat juga laporan pertanggungjawaban bersifat periodik yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan yang disampaikan ke BPD. Pengawasan dan kontrol dari pemerintah juga nampak lewat kunjungan yang dilakukan dari direktorat ke desa untuk memantau maupun memeriksa baik program maupun laporan pertanggungjawabannya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dalam sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program dana desa di Desa Peling Sawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna. Pemerintah desa masih butuh untuk terus memperhatikan prosedur penyusunan maupun penyampaian laporan keuangan sehingga dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada serta disampaikan secara tepat waktu agar dalam penyaluran Dana Desa tidak memperoleh kendala yang dapat memicu keterlambatan pada proses pencairan tahap berikutnya.

Sejak direalisasinya program dana desa di tahun 2015 hingga saat ini berbagai penelitian mengenai pengelolaan dana desa terus dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa ini dilaksanakan. Seperti penelitian yang dilakukan (Meutia, 2017) menunjukkan bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan dana desa yang baik dan tepat sasaran sesuai dengan mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan dana desa berkaitan dengan penatausahaan secara umum. Namun masih terdapat masalah pada bagian pertanggungjawaban terkait dengan komposisi belanja yang belum memenuhi aturan komposisi belanja. Pada penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa (Shuha, 2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun pada tahap pelaksanaan hingga pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dalam penelitian dengan topik yang sama yakni mengenai pengelolaan dana desa (Tumbelaka et al., 2020) memperlihatkan implementasi tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun dalam proses pelaporan masih mengalami beberapa kendala yang kemudian dapat teratasi dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa dimana aplikasi tersebut masih digunakan hingga saat ini. Disini terlihat bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa terus menerus diupayakan mengalami peningkatan yang baik meskipun belum sempurna karena masih ada kelemahan pada beberapa proses pengelolannya. Pengelolaan dana desa yang ada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan terus memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan yang transparan baik kepada masyarakat maupun instansi berkaitan lainnya, dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan prinsip akuntabel, di dalamnya juga melibatkan partisipasi dari masyarakat sendiri yang menjadi sasaran pembangunan dan pemberdayaan di desa, serta senantiasa berupaya dalam pelaksanaan program kerja yang tertib dan disiplin anggaran.

Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa melibatkan segala komponen desa mulai dari aparat pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga-lembaga terkait lainnya, bahkan juga sarana prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah desa sebagai pelaksana memiliki tanggung jawab mengayomi masyarakat juga menggunakan fasilitas yang ada untuk bersama-sama dalam membangun desa melalui pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya sendiri

mengelola keuangan desa di desa Peling Sawang tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa, yaitu:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan dana desa, karena dalam beberapa kesempatan hasil wawancara dan observasi terlihat perangkat desa mengalami kendala dalam menyampaikan laporan, pemahaman dalam menggunakan sistem yang ada sehingga membutuhkan bantuan dari pihak yang berada di bidang lain. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembagian tugas terjadi diluar kapasitas tanggung jawab bidangnya yang dikatakan dapat berpengaruh pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan mempengaruhi penyaluran untuk tahap selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat pada umumnya lulusan SMA.

Jaringan Internet

Pengelolaan keuangan dana desa telah menggunakan sistem yang terintegrasi langsung dengan pusat sehingga ada prosedur terkait yang harus dilakukan melalui sistem secara daring. Jaringan internet yang dimiliki mengalami kendala karena lokasi kantor desa yang jaringan internetnya cenderung tidak stabil dan dalam beberapa kesempatan perangkat desa harus pergi ke tempat yang cukup kondusif untuk mengelola data maupun mengunggah data secara online.

Pemahaman Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang penggunaan dana desa yang ada, sehingga muncul opini masyarakat yang kurang berkenan terkait pembangunan yang belum merata di setiap lingkungan. Hal ini menunjukkan peran aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan maupun memberikan pemahaman terkait penggunaan dana desa dan prioritas arah kebijakan pembangunan desa masih perlu ditingkatkan.

Di balik upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik dan tepat sasaran beberapa faktor di atas menjadi penghambat yang sangat berpengaruh. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa monitoring dan evaluasi perlu dilakukan. Peningkatan kemampuan SDM di desa berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan harus dilakukan (Meutia, 2017). Hasil penelitian (Shuha, 2018) terkait faktor penghambat yang ditemui, sumber daya manusia masih menjadi salah satu faktor yang sangat berdampak bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa setempat. Terdapat pula beberapa faktor penghambat lainnya seperti keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, juga terdapat jaringan internet serta pemahaman masyarakat. Memperlihatkan bagaimana pengelolaan dana desa perlu untuk terus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi oleh pemerintah kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa ini selain itu juga faktor-faktor eksternal lainnya seperti jaringan internet yang menunjang pekerjaan yang saat ini melibatkan aplikasi online. Serupa dengan hasil yang ditemui dalam penelitian (Tumbelaka et al., 2020) mengungkapkan akses internet menjadi kendala yang ditemui dalam pengelolaan dana desa. Dengan menyadari adanya faktor-faktor tersebut yang berpotensi menghambat pemerintah dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik terkait pengelolaan dana desa diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan desa juga pelaksanaan yang tepat sasaran sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa sehingga mendorong perkembangan pemberdayaan ekonomi desa.

Upaya Mengatasi Hambatan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dapat melakukan upaya-upaya seperti melalui pelatihan dimana dapat membantu

pemerintah desa dalam mengelola dana desa, pemerintah desa dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak terjadi pembagian tugas yang tidak sesuai tanggung jawab bidangnya; meningkatkan tingkat pendidikan aparatur desa yang ada berdasarkan kendala yang dihadapi perangkat desa Peling Sawang, yaitu perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SLTA. Untuk memperoleh perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana, dengan cara memberikan beasiswa kepada perangkat desa; melalui pengembangan sistem seleksi perangkat desa diharapkan dapat menghasilkan perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. (Tumbelaka et al., 2020) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya terkait upaya mengatasi hambatan dalam proses pelaporan akibat dari SDM yang kurang handal yakni pemerintah desa khususnya kepala desa harus memilih sekretaris dan bendahara desa yang handal dan berkompeten dalam bidangnya. Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat; selain itu juga alangkah baiknya pemerintah desa bekerja sama dengan pihak terkait mengadakan perbaikan jaringan internet di desa untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan yang saat ini telah menggunakan sistem berbasis *online*. Sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas tanggung jawab yang maksimal. Hasil penelitian terdahulu (Shuha, 2018) mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi maupun mencegah hambatan yang ada dikemudian hari membutuhkan peningkatan tingkat pendidikan aparatur desa serta memberi pelatihan/*training* bagi aparatur desa terkait pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Selain itu diungkapkan pula dibutuhkan pengembangan seleksi perangkat desa untuk benar-benar memastikan kualitas dari perangkat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Dana Desa di desa Peling Sawang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban secara transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran meskipun masih terdapat keterlambatan dalam tahap pertanggungjawaban yakni penyampaian laporan yang belum tepat waktu.

Ditemui pula beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di desa Peling Sawang seperti, sumber daya manusia, jaringan internet dan pemahaman masyarakat.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam hal mengatasi hambatan tersebut yaitu, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem seleksi perangkat desa, serta memperhatikan perbaikan jaringan internet.

Pemerintah setempat perlu meningkatkan semangat dan kemauan dalam mengembangkan kompetensi pribadi sesuai dengan kapasitasnya dalam mengelola keuangan desa, mempertahankan koordinasi yang baik antar sesama anggota perangkat desa maupun terhadap masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Juga alangkah baiknya apabila diadakan perbaikan jaringan internet di desa untuk menunjang pelaksanaan tugas tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alis, L. O., Jamaluddin, & Roslan, S. (2018). Peran Mahasiswa Sebagai Social-Control (Studi Tentang Partisipasi Mahasiswa dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kondongia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna). *Neliti*, 3(2), 484–493.
- Ismail, M., Maret, U. S., Widagdo, A. K., Maret, U. S., Widodo, A., & Maret, U. S. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *19(2)*, 323–340.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. *6(1)*, 14–24.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Kementrian, D. N. (2018). Berita Negara. In *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Vol. Nomor 611*.
- Meutia, I. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. *1(2)*.
- Puspawijaya, ak., A., & Siregar, N. D. J. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2).
- Rustiarini, N. W. (2016). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. 1–18.
- Setyobakti, M. H. (2014). Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Jatiroto Lumajang) Application Of The Principles Of Village Financial Management (Case Study of Jatiroto Village Lumajang) politik yang berjalan secara simultan , yaitu desentralisasi dan d. 113–129.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (n.d.). Pelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyautés Kecamatan Banyautés Kabupaten Sampang. 28–38.
- Tumbel Mentari, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>